



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENGEDARAN, PENJUALAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, maka sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, perlu diatur pengedaran, penjualan dan pengawasan minuman beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengedaran, Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau permentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
7. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
8. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
10. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
11. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
12. Sub Distributor adalah Perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Pengecer Minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
16. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah perseroan terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
17. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
18. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
19. Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan Klab Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.

22. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.

BAB II PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

Jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, B dan C dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 4

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Produsen atau IT-MB, Distributor, Sub Distributor, penjual langsung dan pengecer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka; dan
 - c. bar termasuk pub dan klab malam.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 6

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu.

- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TBB sebagai Pengecer.

Pasal 7

Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi Penjual Langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus).

BAB IV PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.

Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 9

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya disampaikan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan:
- a. hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran bertanda talam kaca dan talam selaka dan bar, pub atau klub malam:
 1. Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel Bintang 3, 4, 5, atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kaca dan Talam Selaka, atau Surat Izin Usaha Bar, Pub, atau Klub Malam dari instansi yang berwenang;
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 7. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
 8. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

- b. Penjual Langsung, Pengecer di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan:
1. surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, Pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 2. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 4. SIUP Kecil atau Menengah;
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 8. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas; dan
 9. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), belum disampaikan secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk, memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melengkapi persyaratan yang diminta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal perusahaan tidak melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SP SIUP-MB dinyatakan ditolak dan perusahaan dapat mengajukan SP SIUP-MB yang baru.

Pasal 11

Format permohonan SIUP-MB dan Format SIUP-MB sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua Masa Berlaku SIUP - MB

Pasal 12

- (1) SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis antara produsen atau IT-MB dengan penjual langsung atau pengecer paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 13

SIUP - MB sebagaimana dimaksud Pasal 12 tidak berlaku lagi apabila :

- a. masa berlaku SIUP –MB habis ;
- b. lokasi tempat penjualan minuman beralkohol pindah alamat;
- c. ditutup karna permohonan sendiri;
- d. dicabut oleh pejabat yang berwenang karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. pemilik atau penanggung jawab berpindah tangan.

BAB VI KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 14

Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C.

Pasal 15

Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, B, dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).

Pasal 16

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman.

Pasal 17

Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, B, dan C.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol dilakukan terhadap:

- a. Distributor, dan Sub Distributor;
- b. Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
- c. perizinan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, serta kemasan; dan
- d. tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan setiap triwulan sekali :
 - triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember;
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta pejabat yang berwenang.

BAB VIII SANKSI

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Selama SIUP-MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
- (3) SIUP-MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB.
- (2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (5) Pejabat Penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (6) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP-MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (7) Perusahaan MB yang telah dicabut SIUP-MB nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah, dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2000 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2000 Nomor 15 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

MARWAN SOBRIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 6**

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

Golongan A	Golongan B	Golongan C
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Larger, Ale,Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali	Reduced Alcohol Wine , Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Coktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur/Wine Coktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL(SIUP-MB) *)

I.	Permohonan SIUP – MB sebagai	1. Distributor Untuk IT-MB 2. Distributor 3. Sub Distributor
II.	Maksud Permohonan	1. Permohonan SIUP-MB Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan : a. Nama penanggung jawab perusahaan b. Alamat c. Alamat perusahaan
III.	Identitas Perusahaan : 1. Nama perusahaan 2. Bentuk perusahaan 3. Alamat perusahaan : Jalan/Nomor/Rt/Rw/ Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi Nomor Telp/Hp/Faximile Kode pos 4. Lokasi perusahaan 5. Status perusahaan 6. Nomor dan tanggal penerbitan SIUP Perusahaan 7. Instansi penerbit SIUP 8. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP 9. Nomor Pokok Wajib	 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Koperasi 3. Persekutuan Komanditer (CV) 4. Persekutuan Firma. 5. Perusahaan Perseorangan 6. Bentuk Perusahaan lainnya a. Pusat pertokoan/Perbelanjaan b. Perumahan Penduduk c. Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan) d. Gedung Pusat Niaga/Perkantoran a. Milik Sendiri b. Sewa/Kontrak b. Lainnya a. SIUP Besar b. SIUP Menengah 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) c. SIUP Kecil

IV.	Pajak (NPWP) Identitas Pemilik Perusahaan/Penanggung Jawab Perusahaan : 1. Nama lengkap 2. Tempat/Tgl.Lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP 4. No. Telp/Hp/Faxs	
V.	Legalitas Perusahaan : 1. Nomor Akte pendirian/Perubahan perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris) 2. Nama Notaris 3. Nomor & Tgl pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman/Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas lainnya	
VI.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :	
VII.	Identitas Kegiatan Usaha: 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	 Gol B : Gol C :
VIII.	Hubungan Dengan Bank : 1. Nama Bank Alamat Bank 2. Nama Bank Alamat Bank	

*) diisi dengan huruf cetak

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

.....

Cap Perusahaan disertai Meterai Rp.

6.000,-

(.....)

Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan
2. Kepala Dinas Propinsi
3. Kepala Dinas Kabupaten.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) *

I.	Permohonan SIUP – MB sebagai	1. Penjual langsung untuk diminum 2. Pengecer dalam kemasan 3. Penjual lansung dan/atau Pengecer MB Golongan B yang megandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya
II.	Maksud Permohonan	1. Permohonan SIUP-MB Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan : a. Nama penanggung jawab perusahaan b. Alamat c. Alamat perusahaan
III.	Identitas Perusahaan :	
	1. Nama perusahaan	 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Koperasi 3. Persekutuan Komanditer (CV) 4. Persekutuan Firma. 5. Perusahaan Perseorangan 6. Bentuk Perusahaan lainnya
	2. Bentuk perusahaan	
	3. Alamat perusahaan : Jalan/Nomor/Rt/Rw/ Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi Nomor Telp/Hp/Faximile Kode pos	
	4. Lokasi perusahaan	a. Pusat pertokoan/Perbelanjaan b. Perumahan Penduduk c. Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan) d. Gedung Pusat Niaga/Perkantoran
	5. Status perusahaan	a. Milik Sendiri b. Sewa/Kontrak b. Lainnya
	6. Instansi Penerbit Surat Izin Usaha	
	7. Nomor dan tanggal Surat Izin Usaha yang dimiliki	
	8. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP	a. SIUP Besar b. SIUP Menengah c. SIUP Kecil

	9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
IV.	Identitas Pemilik Perusahaan/Penanggujawab Perusahaan : 1. Nama lengkap 2. Tempat/Tgl.Lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP 4. No. Telp/Hp/Faxs	
V.	Legalitas Perusahaan : 1. Nomor Akte pendirian/Perubahan perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris) 2. Nama Notaris 3. Nomor & Tgl pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman/Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas lainnya	
VI.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :	
VII.	Identitas Kegiatan Usaha : 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	 Gol B : Gol C :
VIII.	Hubungan Dengan Bank: 1. Nama Bank Alamat Bank 2. Nama Bank Alamat Bank	

* diisi dengan huruf cetak

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

.....
Cap Perusahaan disertai Meterai
Rp. 6.000,-
(.....)
Nama Pemilik/Penanggujawab Perusahaan

Tembusan : (Tanpa lampiran)

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan
 2. Kepala Dinas Propinsi
 3. Kepala Dinas Kabupaten.
- *) Coret yang tidak perlu

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

KOP PERUSAHAAN

III. REALISASI PENJUALAN

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (lt)	Jumlah (lt)	Asal Negara
1.	Golongan B			
	1.			
	2.			
	3.			
	dst...			
2	Golongan C			
	1.			
	2.			
	3.			
	dst...			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

..... 20.....
a. Tanda Tangan Penanggung Jawab :
b. Nama Penanggung Jawab :
c. Jabatan :
d. Cap Perusahaan :

Tembusan :
Kadis Perindag Propinsi Sumatera Selatan

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI